



BUPATI MANDAILING NATAL
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL
NOMOR 29 TAHUN 2021

TENTANG

PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
DI KABUPATEN MANDAILING NATAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MANDAILING NATAL,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Organisasi Kemasyarakatan dilakukan Pengawasan Eksternal oleh Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Mandailing Natal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL TENTANG PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN MANDAILING NATAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Mandailing Natal.
3. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mandailing Natal.
4. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mandailing Natal.
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mandailing Natal.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah.
7. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

8. Pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen untuk menjamin agar kinerja Ormas berjalan sesuai dengan tujuan dan fungsi Ormas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Tim Terpadu adalah tim yang dibentuk oleh pemerintah dan pemerintah daerah dalam upaya pengawasan Ormas.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menjamin aktivitas Ormas berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan program kerja serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Ormas; dan
- c. menjamin terlaksananya fungsi dan tujuan Ormas atau Ormas yang didirikan oleh warga negara asing.

BAB III

MEKANISME PENGAWASAN

Pasal 3

- (1) Untuk melaksanakan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan Pengawasan secara internal dan eksternal.
- (2) Pengawasan secara internal dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan secara eksternal dilakukan oleh masyarakat dan Bupati.

Pasal 4

Pengawasan dilakukan terhadap Ormas yang berbadan hukum dan/atau tidak berbadan hukum.

Pasal 5

- (1) Bentuk Pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilakukan melalui pengaduan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Badan.
- (3) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara tertulis dan/atau tidak tertulis.

Pasal 6

- (1) Pengaduan masyarakat secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) difasilitasi oleh Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengaduan masyarakat secara tidak tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dapat disampaikan melalui Aparatur Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 paling sedikit memuat informasi mengenai subjek, objek, dan materi pengaduan.
- (2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) harus objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 8

- (1) Bupati melalui Kepala Badan menindaklanjuti pengaduan masyarakat.
- (2) Kepala Badan melalui Kepala Bidang menindaklanjuti pengaduan masyarakat.
- (3) Tindak lanjut pengaduan masyarakat dilakukan secara terkoordinasi dengan OPD/Lembaga terkait.

Pasal 9

- (1) Pengawasan eksternal yang dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Badan.

Pasal 10

- (1) Pengawasan eksternal oleh kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2), dilakukan dengan cara menerbitkan Surat Keterangan Tanda Laporan.
- (2) Surat Keterangan Tanda Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah pengurus Ormas mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Badan dengan melampirkan:
 - a. Poto copy surat keputusan kepengurusan yang sah;
 - b. Poto copy badan hukum atau surat keterangan terdaftar;
 - c. Poto copy anggaran dasar/anggaran rumah tangga yang dikeluarkan Notaris;
 - d. Surat Keterangan Domisili;
 - e. Poto copy kartu tanda penduduk pengurus.

Pasal 11

Bupati mengkoordinasikan Pengawasan eksternal di Daerah.

Pasal 12

- (1) Pengawasan eksternal oleh Bupati dilakukan secara terencana dan sistematis baik sebelum maupun setelah terjadi pengaduan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui monitoring dan evaluasi.

Pasal 13

- (1) Untuk meningkatkan pelaksanaan Pengawasan Ormas di bentuk Tim Terpadu.
- (2) Tim terpadu kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki susunan keanggotaan, yang terdiri atas:
 - a. Penanggung Jawab : Bupati Mandailing Natal
 - b. Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mandailing Natal.
 - c. Sekretaris : Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mandailing Natal.
 - d. Anggota :
 1. Unsur Pejabat Struktural setingkat Eselon IV yang membidangi Ormas di Komando Distrik Militer.
 2. Unsur Pejabat Struktural setingkat Eselon IV yang membidangi Ormas di Kepolisian Resor.
 3. Unsur Pejabat Struktural setingkat Eselon IV yang membidangi Ormas di Kejaksaan Negeri.
 4. Kepala Subbidang Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mandailing Natal .
 5. Perwakilan Bagian Hukum Setdakab Mandailing Natal.
 6. Perwakilan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mandailing Natal.
 7. Perwakilan Badan Intelijen Negara Kabupaten Mandailing Natal.
- (3) Tim Terpadu Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Bupati melaporkan hasil Pengawasan di kabupaten kepada gubernur melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mandailing Natal.
- (2) Laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan Pengawasan Ormas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

Ditetapkan di Panyabungan
pada tanggal 24 September 2021

BUPATI MANDAILING NATAL,


MUHAMMAD JAFAR SUKHAIRI NASUTION

Diundangkan di Panyabungan
pada tanggal 24 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL,


GOZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2021 NOMOR 29